



SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 188.4/ 21 / Kep.Sekwan/ XII /2025
TENTANG
PENETAPAN TIM FOCAL POINT PUG TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, menyatakan pada ayat (1) bahwa Penetapan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf I pada setiap PD terdiri atas pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program dan ayat (2) Penetapan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.
 - b. Bahwa Pengarusutamaan Gender adalah sebagai bagian dari pembangunan telah menjadi komitmen pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera khususnya perempuan.
 - c. Bahwa dalam rangka optimalisasi kelembagaan PUG di Kabupaten Penajam Paser Utara, diperlukan Tim Focal Point PUG yang bertugas melaksanakan kegiatan tersebut.
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Tim Focal Point PUG dengan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Nomor 15 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Tim Focal Point PUG Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Mempromosikan/mensosialisasikan PUG pada unit kerja/bidang/bagian/sub bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ;
2. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarus-utamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan unit kerja/bidang/bagian/sub bagian;
3. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja/bidang/ bagian/sub bagian;
4. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dari unit kerja/bidang/bagian/sub bagian;
5. Memfasilitasi penyusunan data terpilah gender dan anak dari unit kerja/bidang/bagian/sub bagian;
6. Melakukan koordinasi pembinaan PUG dan atau PPRG pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah sesuai tupoksinya/bidang tugasnya di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
7. Menyusun laporan pelaksanaan PUG dan PPRG kepada pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan kepada Ketua Tim Pokja PUG (Bappeda) tembusan ke Sekretaris (DP3AP2KB);

8. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja/bidang/ bagian/sub bagian;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ini mulai berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 29 Desember 2025

Sekretaris DPRD



Suhardi, S.IP., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680812 198803 1 003

Lampiran
Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor : 188.4/ 21 /Kep.Sekwan/XII/2025
Tanggal : 29 Desember 2025

SUSUNAN TIM FOCAL POINT PUG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2025

Pembina/Pengarah : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara
Ketua : Plt. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana
Anggota : Staf Perencanaan Program dan Keuangan

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 29 Desember 2025

Sekretaris DPRD



Suhardi, S.IP., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680812 198803 1 003